



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FRANS SALES LEGA RUTENG

Jl. Satar Tacik Kee, Langke Rembong
Ruteng 86501 Kotak Pos 113

Fax. (0385) 21329
Tlp. (0385) 21563

Email : bandara_franssaleslega @kemenhub.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA
Nomor : KP.004/34/I/RTG-2026

TENTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor UPBU kelas III Frans Sales Lega Ruteng tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan kantor UPBU kelas III Frans Sales Lega Ruteng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA RUTENG TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA RUTENG TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor UPBU kelas III Frans Sales Lega.
- KEDUA** : Tanggung jawab PPID Pelaksana Kantor UPBU kelas III Frans Sales Lega sebagai berikut:
- a. Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - d. Mengkoordinasikan setiap bagian/bidang di lingkup Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Wewenang PPID Pelaksana Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Mengajukan usulan daftar Informasi publik dan Informasi dikecualikan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
 - c. Menjadmin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - d. Menolak permohonan informasi dengan apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;

- e. Melaporan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
- f. Membuat dan mengumukan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
- h. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi;
- i. Menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- j. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkungan unit kerjanya.

KEEMPAT : Kegiatan PPID Pelaksana Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega dilaporkan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara Secara berjenjang dan berkala.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 05 Januari 2026



Kantor
UPBU Kelas III Frans Sales Lega

Widaksono, ST

NIP. 19790124 200012 1 005

Tembusan:

1. Direktur jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara;
3. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU
Kelas III Frans Sales Lega

Nomor : KP.004/34/I/RTG-2026

Tanggal : 05 Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA**

TAHUN 2026

No	Nama/Jabatan	Jabatan PPID
1	2	3
1	Punto Widaksono, ST Kepala Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega	PPID Pelaksana
2	Mulyati Pelaksana Tugas Ketua Tim TU	Manager Informasi dan Dokumentasi
3	Muhammad Asrar S. , A.Md.T. Teknisi Penerbangan	Pengelola Dokumentasi
4	Adella Erika Cahyani, A.Md. Pengawas Operasional Bandar Udara	Petugas Informasi
5	Sukma Nur Yulia, A.Md.Tra Teknisi Penerbangan	Petugas Informasi
6	Zaenul Ardan, A.Md.T. Pengawas Operasional Bandar Udara	Petugas Informasi
7	M. Ridho Fadilla, A.Md.Tra. Pengawas Personil Penerbangan	Petugas Informasi
8	Gustaf Baskoro Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	Petugas Informasi
9	Dwi Aji Akbar Pengawas Operasional Bandar Udara	Petugas Informasi

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Kantor
UPBU Kelas III Frans Sales Lega



Punto Widaksono, ST

NIP. 19790124 200012 1 005